



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hajja Jumriati als Bu Aji Binti Rasid;**
2. Tempat lahir : Pinrang (Sul-Sel);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Belidan RT. 002 Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/15/V/2023/Reskrim tanggal 24 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa didampingi 1. Abdul Karim, S.H., 2. Furqan, S.H., 3. Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, yang berkedudukan di Jalan Abdullah Gg Pupos No.87, Rt.51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 05 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara:PDM-301/SGT/08/2023 tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAJJA JUMRIATI Als BU AJI Binti RASID bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAJJA JUMRIATI Als BU AJI Binti RASID berupa Pidana Penjara 4 (empat) Tahun Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai hasil penjualan yang di duga narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
(*Dirampas untuk negara*).
4. Membebaskan agar Terdakwa HAJJA JUMRIATI Als BU AJI Binti RASID membayar biaya perkara sebesar Rp.5,000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-301/SGT/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HAJJA JUMRIATI Als BU AJI Binti RASID pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Rumah Terdakwa pada Jalan Poros Kampung Belidan, RT. 002, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang telah diuraikan diatas, sebelumnya sdr. ACO.H Bin MUH. YUSUF (pemeriksaan secara berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk membeli barang diduga narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per gramnya sehingga terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika di rumah Terdakwa tepatnya di dapur dimana terdakwa menyerahkan \pm 5 gram dan menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr ACO.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita saat terdakwa sedang berada didalam rumah kemudian datang Anggota Kepolisian kerumah yang terdakwa tempati, Kemudian terdakwa di bangunkan oleh Anggota Kepolisian saksi SM MARPAUNG dan saksi ARIF TRI BUDI WIBOWO bersama dua rekannya. Selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan atau pengeledahan dalam rumah namun tidak menemukan narkotika jenis sabu , lalu terdakwa dipertemukan dengan Sdr ACO yang sebelumnya sudah diamankan terlebih dahulu dan terdakwa mengakui jika pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr ACO

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (Dua) kali dimana yang pertama kalinya menjual narkoba jenis sabu sebanyak 5 (Lima) gram dan yang kedua kalinya terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr ACO juga 5 (lima) gram, Setelah di interogasi diamankanlah uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari terdakwa yang diduga merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr ACO serta barang bukti yang diamankan dan dibawa menuju Polsek Sangkulirang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr MANSUR sebanyak 2 (Dua) kali yaitu pada April 2023 dan tanggal 14 Mei 2023 dengan harga per gramnya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05120/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 11991/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,291 gram milik **ACO.H Bin MUH. YUSUF**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta dikembalikan dengan berat netto \pm 0,272 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAJJA JUMRIATI Als BU AJI Binti RASID pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Rumah Terdakwa pada Jalan Poros Kampung Belidan, RT. 002, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sdr. ACO.H Bin MUH. YUSUF (pemeriksaan secara berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk membeli barang diduga narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per gramnya sehingga terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika di rumah Terdakwa tepatnya di dapur dimana terdakwa menyerahkan \pm 5 gram dan menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr ACO;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita saat terdakwa sedang berada didalam rumah kemudian datang Anggota Kepolisian kerumah yang terdakwa tempati, Kemudian terdakwa di bangunkan oleh Anggota Kepolisian saksi SM MARPAUNG dan saksi ARIF TRI BUDI WIBOWO bersama dua rekannya. Selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan atau pengeledahan dalam rumah namun tidak menemukan narkotika jenis sabu , lalu terdakwa dipertemukan dengan Sdr ACO yang sebelumnya sudah diamankan terlebih dahulu dan terdakwa mengakui jika pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr ACO sebanyak 2 (Dua) kali dimana yang pertama kalinya menjual narkotika jenis sabu sebanyak 5 (Lima) gram dan yang kedua kalinya terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr ACO juga 5 (lima) gram, Setelah di introgasi diamankanlah uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari terdakwa yang diduga merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr ACO serta barang bukti yang diamankan dan dibawa menuju Polsek Sangkulirang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05120/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 11991/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,291 gram milik **ACO.H**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUH. YUSUF, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dikembalikan dengan berat netto \pm 0,272 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SM. Marpaung Anak Dari D. Marpaung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar dan tidak ada yang ingin Saksi ubah;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa sehubungan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dari Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan dilakukan berdasarkan pengembangan penangkapan saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah tinggal Terdakwa dijalan Poros Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur kerap terjadi transaksi narkotika jenis sabu, lalu kami melakukan penyelidikan dan melihat saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf sedang berdiri didepan rumah Sdr.Rusli yang juga merupakan TO lalu kami melakukan pengeledahan dan menemukan 4 (empat) poket kecil dan 1 (satu) poket agak besar narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf bagian depan yang diakui milik Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aco H.Bin Muh.Yusuf yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya kami langsung ke rumah tinggal Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang tidur, lalu kami membangunkan lalu menginterogasinya dan mengakui telah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat penggeledahan ditemukan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diakui saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf bahwa uang tersebut merupakan pembayaran darinya, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke polsek Sangkulirang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa selain uang tersebut, tidak ada barang sitaan lainnya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sebelum bulan puasa sekitar bulan April 2023 melakukan penjualan kepada Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf dan diakui telah 2 (dua) kali menjual hanya kepada Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf;
 - Bahwa Terdakwa mengakui pertama menjual 5 (lima) gram dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu yang kedua kalinya juga sama sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun yang kedua kalinya belum lunas dari Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu itu dibeli dari sdr.Mansyur yang tinggal di Bontang dengan cara bertemu dijalan lalu Terdakwa bawa pulang ke rumahnya, lalu berkomunikasi dengan Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf dan Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf datang ke rumah Terdakwa untuk mengambilnya;
 - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebagai ibu rumah tangga biasa sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dikuasainya;
 - Bahwa saat diperiksa Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Arif Tri Budi Wibowo Bin Isnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam BAP Kepolisian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar dan tidak ada yang ingin Saksi ubah;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan mengeledah Terdakwa sehubungan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan dilakukan berdasarkan pengembangan penangkapan Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah tinggal Terdakwa di jalan Poros Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur kerap terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu kami melakukan penyelidikan dan melihat Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf sedang berdiri di depan rumah Sdr.Rusli yang juga merupakan TO lalu kami melakukan pengeledahan dan menemukan 4 (empat) poket kecil dan 1 (satu) poket agak besar narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf bagian depan yang diakui milik Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya kami langsung ke rumah tinggal Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang tidur, lalu kami membangunkan lalu mengintrogasinya dan mengakui telah menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat pengeledahan ditemukan uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diakui Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf bahwa uang tersebut merupakan pembayaran darinya, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke polsek Sangkulirang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa selain uang tersebut, tidak ada barang sitaan lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum bulan puasa sekitar bulan April 2023 melakukan penjualan kepada Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf dan diakui telah 2 (dua) kali menjual hanya kepada Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf;
- Bahwa Terdakwa mengakui pertama menjual 5 (lima) gram dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu yang kedua kalinya juga sama sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





rupiah) namun yang kedua kalinya belum lunas dari Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu itu di beli dari sdr.Mansyur yang tinggal di Bontang dengan cara bertemu di jalan lalu Terdakwa bawa pulang ke rumahnya, lalu berkomunikasi dengan Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf dan Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf datang kerumah Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai ibu rumah tangga biasa sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu yang dikuasainya;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Aco H. Bin Muh. Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian benar semua dan tidak ada yang ingin Saksi ubah;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saksi telah membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan tertangkap oleh polisi;
- Bahwa terlebih dahulu Saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan Poros Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur lalu Terdakwa juga ditangkap pada hari yang sama pukul 22.00 WITA di rumah tempat tinggalnya di jalan Poros Kampung Belidan RT002, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berdiri di depan rumah Sdr.Rusli di pinggir jalan Poros Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tiba-tiba datang anggota kepolisian sebanyak 4 (empat) orang lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana Saksi diminta untuk mengeluarkan isi kantong celana Saksi dan di kantong celana Saksi bagian depan Saksi ada menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket, lalu ditanya asal muasalnya dan Saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan dari Terdakwa, lalu Polisi meminta menunjukkan alamat Terdakwa, kami pun ke alamat Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang tidur, lalu anggota kepolisian membangunkannya dan melakukan penggeledahan namun tidak menemukan apa-apa, lalu diinterogasi dan mengakui telah menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pertama Saksi beli kepada Terdakwa pada bulan April 2023 sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu yang kedua kalinya Saksi beli lagi kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk pengambilan pertama telah lunas namun pengambilan yang kedua belum lunas karena Saksi bayar ketika ada yang terjual;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa uang senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang Saksi setorkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan sehubungan Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa digeledah serta ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah tinggal Terdakwa di jalan Poros Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa yang menyaksikan beberapa dari anggota kepolisian dan Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang tidur lalu anggota kepolisian membangunkan Terdakwa dan melakukan penggeledahan namun tidak menemukan apa-apa lalu Terdakwa dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa akui telah menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain uang tersebut tidak ada barang sitaan lainnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bulan puasa sekitar bulan April 2023 melakukan penjualan kepada Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf dan telah 2 (dua) kali menjual hanya kepada Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf saja;
- Bahwa pertama Terdakwa menjual 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu yang kedua kalinya juga sama sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun yang kedua kalinya belum lunas dari Terdakwa Aco H.Bin Muh.Yusuf;
- Bahwa narkoba jenis sabu itu Terdakwa beli dari sdr.Mansyur yang tinggal di Bontang dengan cara bertemu di jalan lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah, lalu berkomunikasi dengan Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf dan Saksi Aco H.Bin Muh.Yusuf datang ke rumah Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan pembelian dan penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.Mansyur karena Terdakwa pernah tinggal di Bontang dan Terdakwa mengenal tantenya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah terlibat hukum;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05120/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 11991/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,291 gram milik ACO.H Bin MUH. YUSUF, positif (+) *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dikembalikan dengan berat netto \pm 0,272 gram;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Poros Kampung Belidan, RT. 002, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian Polsek Sangkulirang sehubungan dengan telah menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05120/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023) kepada Sdr. Aco.H Bin Muh. Yusuf (pemeriksaan secara berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yang beratnya \pm 5 (lima) gram;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diduga merupakan uang hasil menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyediakan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Hajja Jumriati als Bu Aji Binti Rasid** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni "memiliki" atau "menyimpan" atau "menguasai" atau "menyediakan" objek berupa "narkotika golongan I" yang rumusannya menggunakan kata penghubung "atau", maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut

Menimbang, dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan dari subjek hukum yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang adalah “memiliki” yang artinya sebagai pemiliki entah barang secara fisik ada di tangannya atau tidak dapat dibuktikan dasar asal usul dari barang tersebut bagaimana bisa menjadi pemilik, yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya dengan harapan hanya dirinya atau orang-orang tertentu yang dapat menjangkaunya, yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang artinya si penguasa dapat mengendalikan peruntukan dari barang tersebut meskipun secara fisik tidak ditangannya, yang dimaksud “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk dan mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I sebagaimana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Poros Kampung Belidan, RT. 002, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian Polsek Sangkulirang sehubungan dengan telah menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05120/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023) kepada Sdr. Aco.H Bin Muh. Yusuf (pemeriksaan secara berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yang beratnya \pm 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menyediakan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sejatinya diperuntukan kepada pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika yaitu yang mengambil keuntungan ekonomi dari peredaran gelap narkotika. Sedangkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan kepada yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I namun bukan sebagai penyalah guna dan tidak terdapat fakta bahwa narkotika tersebut telah diedarkan;

Menimbang, bahwa dalam praktik, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering disebut pasal karet yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang sebenarnya juga dapat masuk kedalam perbuatan-perbuatan seorang pengedar maupun penyalah guna, sebagai contoh seorang bandar ataupun seorang penyalah guna narkotika pasti akan juga memiliki ataupun menguasai narkotika. Oleh karena itu, Hakim Anggota II berpendapat untuk mempertimbangkan apakah suatu perbuatan memenuhi rumusan Pasal 112 ataupun 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dipertimbangan mengenai apa yang menjadi niat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





atau tujuan memiliki atau menguasai narkoba itu apakah akan diedarkan kembali, apakah akan dikonsumsi sendiri ataukah memang pelaku ditugaskan oleh seseorang untuk menyimpan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah menjual narkoba golongan I kepada Saksi Aco H. Bin Muh.Yusuf. Pertama, Saksi Aco H. Bin Muh.Yusuf membeli sabu kepada Terdakwa pada bulan April 2023 sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kesemuanya telah diedarkan kembali oleh Saksi Aco H. Bin Muh.Yusuf. Kedua, Saksi Aco H. Bin Muh.Yusuf membeli kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi Aco H. Bin Muh.Yusuf memecahnya menjadi beberapa bagian dan menjualnya kepada beberapa orang sehingga tersisa sebagaimana barang bukti yaitu 5 (Lima) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram beserta dengan plastiknya. Selain itu berdasarkan fakta persidangan, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat dari perbuatan maupun niat Terdakwa terkait narkoba golongan I yang ditemukan pada Saksi Aco H. Bin Muh.Yusuf adalah merupakan suatu perbuatan menjual narkoba golongan I, yang mana fakta tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa uang hasil penjualan yang menjadi petunjuk memang Terdakwa adalah sebagai pengedar narkoba golongan I jenis sabu yaitu sebagai penjual;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat dari perbuatan dan niat Terdakwa telah lebih memenuhi rumusan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu sebagai yang "menjual" narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hajja Jumriati als Bu Aji Binti Rasid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H, M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Sgt

